



UNIVERSITAS
PROF. DR. HAZAIRIN, SH
Always Gives The Best



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SOP & FORMULIR

Teknis Pelaksanaan Akreditasi melalui Lembaga
Akreditasi Mandiri (LAM)

KODE : P-KU-001
TANGGAL : 30 Mei 2022
REVISI : -
HALAMAN : 9
STATUS : PPEPP

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH**

Jl. A. Yani No. 1 Telp. (0736) 21536 - 20956 Bengkulu
website: www.unihaz.ac.id



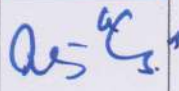
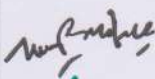
UNIVERSITAS
PROF. DR. HAZAIRIN, SH
Always Gives The Best



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

SOP & FORMULIR

Teknis Pelaksanaan Akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TGL	TTD
	NAMA	JABATAN		
Perumusan	Meilani Belladona, ST., M.Si	LPM	30 Mei 2022	
Pemeriksa	Dr. Edwar, M.Pd	Wakil Rektor I	30 Mei 2022	
Penetapan	Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si	Rektor	30 Mei 2022	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH**

Jl. A. Yani No. 1 Telp. (0736) 21536 - 20956 Bengkulu
website: www.unihaz.ac.id

A. TUJUAN	Menjadi panduan dalam mempersiapkan pelaksanaan akreditasi program studi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
B. RUANG LINGKUP	Teknis pelaksanaan akreditasi program studi melalui LAM
C. DEFINISI	1. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 3. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri
D. RIWAYAT REVISI	-
E. REFERENSI	1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri 7) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 Tentang Penugasan Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri

- 8) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri
- 9) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 10) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 11) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 22/SK/LAMDIK/I/2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
- 12) Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
- 13) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer No. 03/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/V/2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer
- 14) Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Tahun 2019
- 15) Peraturan Universitas Nomor 02 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

F PENANGGUNG JAWAB

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Gugus Kendali Mutu

G RINCIAN PROSEDUR

- 1) LPM menyurati program studi terkait status masa akreditasi
- 2) Fakultas mengusulkan surat permohonan akun LAM ke Universitas
- 3) Universitas menyetujui usulan Fakultas untuk pembuatan akun LAM
- 4) Fakultas menyiapkan SK Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi
- 5) Tim Akreditasi Program Studi membuat akun LAM (Akun tersebut dapat diakses oleh LPM dan Tim Akreditasi Prodi)
- 6) Tim akreditasi membuat matriks penyusunan borang
- 7) Tim akreditasi menyusun Evaluasi Diri dan Kinerja Program Studi
- 8) LPM mereview kelengkapan Evaluasi Diri dan Kinerja Program Studi
- 9) LPM melakukan pendampingan atas perbaikan Evaluasi Diri dan Kinerja Program Studi

10) LPM melakukan Asesmen Kecukupan Internal
11) Tim akreditasi Prodi didampingi LPM melakukan
UNGGAH dokumen/ borang

12) Tim akreditasi Prodi dan LPM melakukan pemantauan
terhadap perkembangan pengajuan akreditasi

H LAMPIRAN

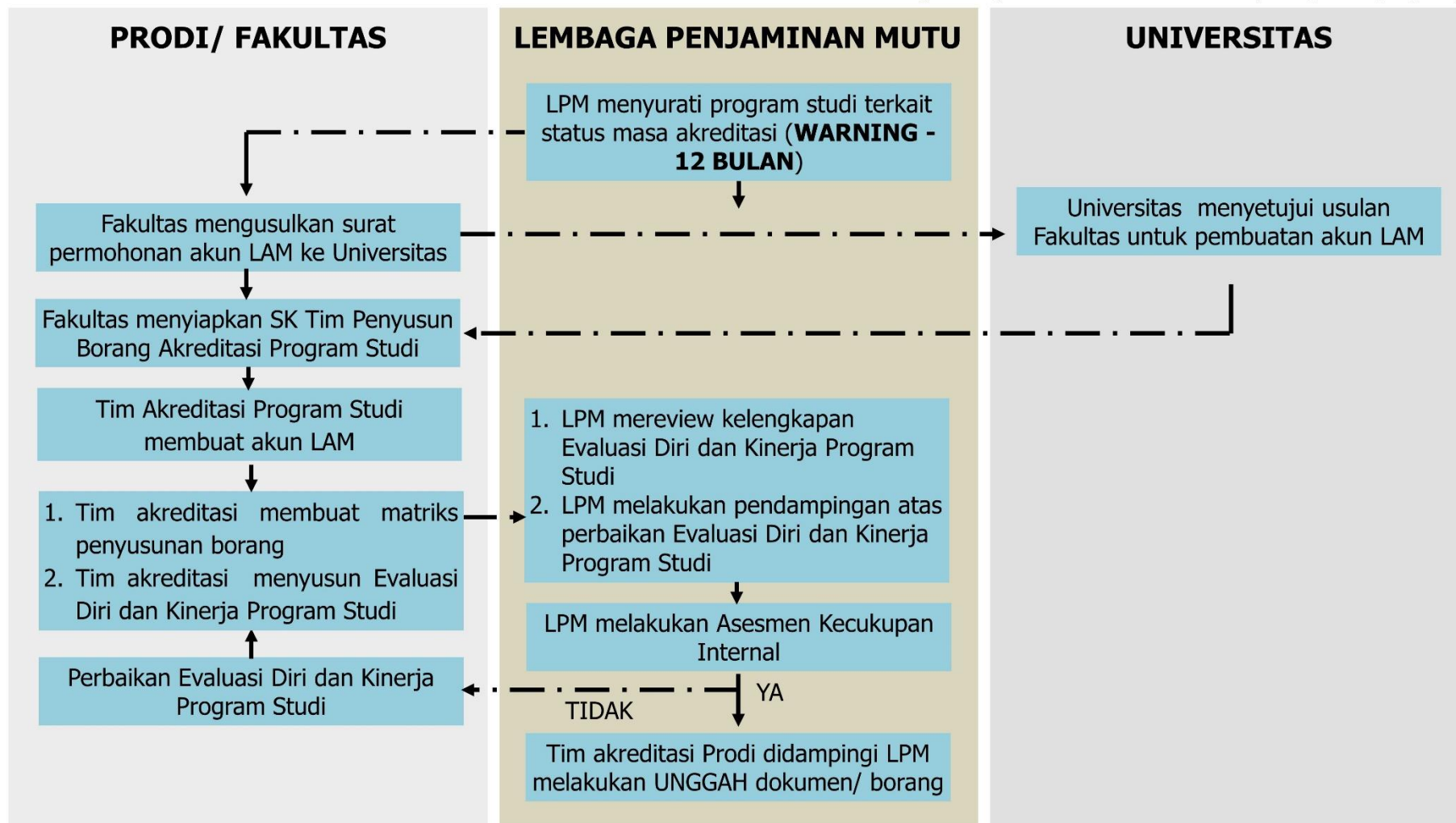
- 1) Formulir Permohonan Akun LAM (F- KU-0101)
- 2) Formulir Surat Keputusan Tim Akreditasi Program Studi (F- KU-0102)
- 3) Formulir Matriks Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (F-KU-0103)
- 4) Formulir Pengajuan Pembiayaan Proses Akreditasi LAM (F- KU-0104)



UNIVERSITAS
PROF. DR. HAZAIRIN, SH
Always Gives The Best

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS PELAKSANAAN AKREDITASI MELALUI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

Standar Pengembangan Universitas dan Fakultas (SPMI/SM-PT/HZ/032)



FORMULIR PERMOHONAN AKUN AKREDITASI

KOP FAKULTAS

Bengkulu,

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth.: Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
di
Bengkulu

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan pembuatan akun/akses ke Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM...) sebagai salah satu syarat pengajuan akreditasi Program Studi Fakultas

Adapun alamat surel (e-mail) resmi untuk korespondensi dan pejabat penanggung jawab akun
tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Penanggung Jawab :
Jabatan Struktural :
Nomor Handphone :
email resmi :

Demikian surat permohonan pembuatan akun LAM... ini disampaikan. Atas kerjasama yang
baik diucapkan terima kasih.

Dekan

(.....)
NIDN.

KOP FAKULTAS

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
NOMOR:
TENTANG
TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan akreditasi Program Studi Fakultas Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, maka perlu dibentuk Tim Akreditasi.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Tim Akreditasi.
c. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
d. Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor 57 Tahun 2019
e. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Tanggal
f. **Regulasi selanjutnya dapat disesuaikan**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Program Studi Fakultas Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
Kedua : Tim sebagaimana tersebut pada dictum Pertama melaksanakan tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan bertanggungjawab pada bidang tugas masing-masing.
Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai pelaksanaan visitasi, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI:

PADA TANGGAL:

DEKAN,

(.....)

Tembusan:

1. Yth. Rektor
2. Yth. Wakil rektor I, II, III
3. Yth. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Arsip

**FORMULIR MATRIKS PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM
STUDI**

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PROSES AKREDITASI LAM

KOP FAKULTAS

Bengkulu,

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth. : Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
di
Bengkulu

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan pembiayaan proses akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM...). Adapun besaran biaya yang dibutuhkan adalah Rp, dengan pertimbangan sebagai berikut:

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah
1.	Pembuatan akun LAM	
dst		

Demikian surat permohonan pembiayaan proses akreditasi LAM... ini disampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

(.....)

NIDN.